



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kode Pos 98416
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dispenkabsorong2020@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG**

Nomor : 400.7.22 / 1139/2025

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG**

MEMBACA

Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung dan memenuhi kebutuhan essensial anak usia 4 sampai dengan 6 tahun melalui jalur pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak (TK) di Kabupaten Sorong.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Kepada

: TK KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII

KASUARI

Jenis Kelompok Layanan

: Taman Kanak – Kanak (TK)

Alamat Lengkap

:

Kelurahan

: Klabinain

Distrik

: Aimas

Kabupaten

: Sorong

Pengelola

: Ny. Christiana Sari Proboningrum

KEDUA

: Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TAMAN KANAK – KANAK (TK) KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS

ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 19 Mei 2025 (5 Tahun).

KETIGA

: Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;

2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 19 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Arsip.